



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
SALINAN**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN
PADA RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan citra Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam serta menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU/201/0/4/DJPU.DERP-2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pelaksanaan Ge-Nose C19 di Bandar Udara dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/4611/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3065/2021 Tanggal 1 September 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag), perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan jenis dan tarif layanan yang berlaku pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);

5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);
8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);
9. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

- 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 11 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 12 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2020; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2021;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 dihapus dan disisipkan 1 (satu) angka setelah angka 9 yaitu angka 10 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala adalah Kepala Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam adalah Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
4. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
5. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Kesehatan.
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

10. Mitra adalah korporasi yang melakukan kerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam di bidang pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan perantara pemasaran pelayanan kerumahsakit, perusahaan penyedia transaksi non tunai, dan perusahaan asuransi lainnya.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis tarif layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Tarif layanan Berdasarkan Kelas, terdiri dari:
 1. Tarif Rawat Inap, terdiri dari:
 - a) Kelas-3;
 - b) Kelas-2;
 - c) Kelas-1;
 - d) Kelas-1 Utama;
 - e) Kelas VIP;
 - f) Kelas Super VIP; dan
 - g) Kelas VVIP.
 2. Tarif Tindakan Medis Operatif, terdiri dari:
 - a) Tindakan Bedah;
 - b) Jenis Bedah/Operasi;
 - c) Layanan Anastesi dan Reanimasi.
 3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif, terdiri dari:
 - a) Kelas-3;
 - b) Kelas-2;
 - c) Kelas-1;
 - d) Kelas VIP, dengan layanan sebagai berikut:
 - 1) *Visite* Dokter;
 - 2) Tindakan Non Operatif/Umum;
 - 3) Tindakan THT;
 - 4) Tindakan Dokter Spesialis Mata;
 - 5) Tindakan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik;
 - 6) Tindakan Kebidanan;
 - 7) Tindakan Dokter Spesialis Bedah/*Urologi*;
 - 8) Tindakan Dokter Spesialis Bedah/*Orthopedi*;
 - 9) Tindakan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
 - 10) Tindakan Dokter Spesialis *Neurologi*;
 - 11) Tindakan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin;
 - 12) Tindakan Dokter Spesialis Paru;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- 13) Tindakan Dokter Bedah *Digestif*;
 - 14) Tindakan Dokter Bedah *Onkologi*; dan
 - 15) Tindakan Dokter Bedah *Torak, Kardiak dan Vaskuler*.
- b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas, terdiri dari:
1. Administrasi Rumah Sakit;
 2. *Visite* Dokter Ruang HCU/ICU;
 3. Ruang Perawatan;
 4. Tindakan Medis Operatif, terdiri dari:
 - a) Tindakan Medis Operatif di Ruang ICU/HCU;
 - b) Tindakan Anestesi di Luar OK.
 5. Tindakan Ruang ICU, terdiri dari:
 - a) Tindakan Perawatan;
 - b) Tindakan Non Operatif;
 - c) Tindakan THT;
 - d) Tindakan Dokter Spesialis Mata;
 - e) Tindakan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik;
 - f) Tindakan Kebidanan;
 - g) Tindakan Dokter Spesialis Bedah/*Urologi*;
 - h) Tindakan Dokter Spesialis Bedah *Orthopedi*;
 - i) Tindakan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
 - j) Tindakan Dokter Spesialis *Neurologi*;
 - k) Tindakan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin;
 - l) Tindakan Dokter Spesialis Paru;
 - m) Tindakan Dokter Bedah *Digestif*;
 - n) Tindakan Dokter Bedah *Onkologi*;
 - o) Tindakan Dokter Bedah *Torak, Kardiak dan Vaskuler*;
 - p) Paket Tindakan Isolasi Mandiri COVID-19.
 6. Tindakan IGD, terdiri dari:
 - a) Pemeriksaan Dokter;
 - b) Tindakan Dokter.
 7. *Medical Check Up*, terdiri dari:
 - a) Klasifikasi A;
 - b) Klasifikasi B;
 - c) Klasifikasi C;
 - d) Klasifikasi D;
 - e) Pemeriksaan *Medical* Tenaga Fungsional Pelayaran;
 - f) Pemeriksaan *Medical* Calon Karyawan/Pegawai;
 - g) Pemeriksaan *Medical* Standar.
 8. Jasa Poliklinik dan Konsultasi;
 9. Tindakan Poliklinik, terdiri dari:
 - a) Poliklinik Anak;
 - b) Poliklinik Bedah Umum;
 - c) Poliklinik *Urologi*;
 - d) Poliklinik Bedah *Orthopedi*;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- e) Poliklinik Bedah Syaraf;
 - f) Poliklinik Gigi;
 - g) Poliklinik Penyakit Dalam;
 - h) Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah;
 - i) Poliklinik Kebidanan;
 - j) Poliklinik Kulit Kelamin;
 - k) Poliklinik Mata;
 - l) Poliklinik Paru;
 - m) Poliklinik Rehabilitasi Medik;
 - n) Poliklinik Syaraf;
 - o) Poliklinik THT;
 - p) *Haemodialisis*;
 - q) Poliklinik Umum;
 - r) Poliklinik Bedah *Digesif*;
 - s) Poliklinik Bedah *Onkologi*;
 - t) Poliklinik Bedah *Thorak, Kardiak dan Vaskuler*.
10. Penunjang Medis, terdiri dari:
- a) Laboratorium Klinik:
 - 1) *Hematologi*;
 - 2) *Hemostatis*;
 - 3) *Urinalisa*;
 - 4) Kimia Darah;
 - 5) *Imunologi dan Serologi*;
 - 6) *Mikrobiologi/Kultur*;
 - 7) *Patologi Anatomi*;
 - 8) Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b) Radiologi;
 - c) USG (*Ultra Sono Grafi*);
 - d) Konvensional X Ray Kontras;
 - e) *CT-Scan Non-Kontras*;
 - f) *CT-Scan Kontras*;
 - g) *High Flow Nasal Cannula (HFNC)*/Alat terapi oksigen beraliran tinggi.
11. Pemulasaran Jenazah, terdiri dari:
- a) Tindakan Pemulasaran Jenazah;
 - b) Kamar Jenazah/Ruang Duka;
 - c) Mobil Jenazah.
12. Pemakaian Alat Medis, terdiri dari:
- a) Alat Sendiri;
 - b) Sewa Alat dari Luar RSBP;
 - c) Deposit Sewa Alat Dari Luar RSBP.
13. Sterilisasi Alat Medis, terdiri dari:
- a) Penggunaan Sendiri:
 - 1) *Sterad*; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

- 2) *Autoclave*.
 - b) Disewakan/Penggunaan Bukan Sendiri, terdiri dari:
 - 1) *Sterad*; dan
 - 2) *Autoclave*.
 - 3) Decontaminasi – Distribusi Desinfektan Tingkat Tinggi, terdiri dari:
 - Mesin *Steam*;
 - Mesin *Plasma*.
 - 4) Packing – Distribusi, terdiri dari:
 - Mesin *Steam*;
 - Mesin *Plasma*.
 - 5) Sterilisasi – Distribusi, terdiri dari:
 - Mesin *Steam*;
 - Mesin *Plasma*.
 - c) CSSD (*Cenl Sterile Supply Departement*), terdiri dari:
 - 1) *Steam*, terdiri dari:
 - Kecil;
 - Sedang.
 - 2) *Plasma*, terdiri dari:
 - Kecil;
 - Sedang.
 - c. Tarif Farmasi; dan
 - d. Tarif Penggunaan lahan, ruang, gedung, dan sarana dan prasarana Rumah Sakit:
 1. Mobil *Ambulance*;
 2. Pelayanan P3K;
 3. Pelayanan Evakuasi;
 4. Terkait Rumah Sakit, terdiri dari:
 - a) Kamar Mess;
 - b) Ruang Pertemuan;
 - c) Ruang Usaha;
 - d) Tempat Iklan;
 - e) Tempat Promosi.
3. Ketentuan Pasal 3A ayat (1) huruf a disisipkan 1 (satu) angka setelah angka 2) yaitu angka 3) dan disisipkan 1 (satu) ayat setelah ayat (4) yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Jenis layanan pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 10 huruf a) angka 8) terdiri dari:
 - a. Rapid Test, yang terdiri dari:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- 1) Rapid Test Antibodi;
 - 2) Rapid Test Swab-Antigen; dan
 - 3) *On-Site*.
 - b. Test Ge-Nose C19;
 - c. *Swab Polymerase Chain Reaction (PCR) Test*;
 - d. CRP (C-Reactive Protein);
 - e. D-Dimer;
 - f. TCM Near; dan
 - g. Terapi Oksigen Beraliran Tinggi/ High Flow Nasal Cannula (HFNC).
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Faktur tagihan untuk tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam tindakan rawat inap dan/atau rawat jalan.
 - (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis Tarif Layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
 - (2) Jenis Layanan Paket Tindakan Isolasi Mandiri COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5 huruf p) diberikan khusus kepada Pegawai Badan Pengusahaan Batam.
5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pasien yang menjalani rawat inap, Instalasi Gawat Darurat dan *Medical Check Up* dikenakan biaya pelayanan.
- (2)
- (3) Besaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap biaya tagihan dengan persentase sebagai berikut:
 - a. Biaya tagihan kurang dari sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dikenakan biaya pelayanan sebesar 1% (satu persen);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

- 11 -

- b. Biaya tagihan di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan biaya pelayanan sebesar 2% (dua persen);
- c. Biaya tagihan di atas Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan biaya pelayanan sebesar 3% (tiga persen).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tarif khusus dapat diberikan kepada Mitra yang bekerja sama dengan Badan Usaha Rumah Sakit dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bergerak di bidang perasuransian;
 - b. melakukan kerja sama layanan di bidang kesehatan dengan Badan Usaha Rumah Sakit; atau
 - c. melakukan kerja sama layanan di bidang non kesehatan.
- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap:
 - a. Layanan Berdasarkan Kelas;
 - b. Layanan Tidak Berdasarkan Kelas; dan
 - c. Layanan Terkait Rumah Sakit.
- (3) Tarif khusus layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan terhadap layanan yang meliputi:
 - a. layanan Rawat Inap; dan
 - b. layanan Tindakan Medis Non Operatif.
- (4) Tarif khusus layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan terhadap layanan yang meliputi:
 - a. layanan *Medical Check Up*;
 - b. layanan Pemulasaran Jenazah;
 - c. layanan Pemakaian Alat Medis; dan
 - d. layanan Sterilisasi Alat Medis.
- (5) Tarif Khusus layanan terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan terhadap:
 - a. layanan penggunaan lahan;
 - b. layanan tempat/ruang;
 - c. layanan gedung; dan
 - d. layanan sarana dan prasarana Rumah Sakit.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

- (6) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah dapat diberikan pengurangan paling banyak 20% (dua puluh) persen dari tarif layanan.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Calon Mitra yang bekerja sama dengan Badan Usaha Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki badan hukum dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memiliki kredibilitas dan kemampuan usaha; dan
 - c. memiliki Surat Izin Usaha.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi calon mitra yang memiliki kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
9. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B dan Pasal 13C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), calon Mitra wajib menyampaikan:
- a. permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Badan Usaha Rumah Sakit;
 - b. akta pendirian Badan Usaha beserta pengesahannya; dan
 - c. surat Izin Usaha.
- (2) Dalam hal calon Mitra termasuk dalam kategori UMKM, calon Mitra menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Badan Usaha Rumah Sakit dan tidak dilengkapi persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Badan Usaha Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menunjuk dan menetapkan Mitra setelah terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Kepala secara berjenjang guna memperoleh persetujuan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

- (4) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditindaklanjuti oleh Direktur Badan Usaha Rumah Sakit dengan menerbitkan Surat Penetapan Mitra yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.
- (5) Format Surat Penetapan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 13B

- (1) Tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) melalui penentuan jenis layanan yang dapat diberikan pengurangan dengan menghilangkan beban margin dan/atau komponen biaya tidak langsung pada setiap layanan.
- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat diberikan dengan menghilangkan beban margin dan/atau komponen biaya tidak langsung pada setiap layanan.

Pasal 13C

- (1) Pemberian tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Layanan Badan Usaha Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Rumah Sakit melalui surat tugas.
- (2) Tim Penilai Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur di Badan Usaha Rumah Sakit dan unit terkait di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
- (3) Tim Penilai Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan, perencanaan dan perumusan besaran pemberian tarif khusus berdasarkan tingkat angka hunian/kunjungan pasien rumah sakit (*Board Occupancy Rate*) serta melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Badan Usaha Rumah Sakit.
- (4) Direktur Badan Usaha Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan laporan kepada Kepala secara berjenjang guna memperoleh persetujuan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

- (5) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera ditindaklanjuti oleh Direktur Badan Usaha Rumah Sakit dengan menerbitkan keputusan dan melaksanakan pemberian tarif khusus.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembayaran atas layanan kesehatan oleh Mitra dilakukan setiap bulan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya *invoice*.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke rekening Badan Pengusahaan Batam.
11. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Penagihan dilakukan dengan penerbitan faktur dan/atau dokumen pendukung pembayaran.
- (2) Pengguna jasa layanan Badan Usaha Rumah Sakit wajib membayar sesuai faktur dan/atau dokumen pendukung pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran oleh pengguna jasa atas tarif layanan dapat dilakukan melalui:
- a. Petugas;
 - b. Mesin *Electronic Data Capture (EDC)*;
 - c. Transfer Bank; dan/atau
 - d. Uang Elektronik.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Rumah Sakit yang dituangkan dalam surat tugas.
- (5) Biaya Administrasi yang timbul akibat transaksi secara elektronik melalui Bank yang sama dan/atau Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d, ditanggung oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai pemberi layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

- (6) Pengguna jasa wajib menyerahkan bukti setor atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Badan Usaha Rumah Sakit wajib melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Mengubah ketentuan Romawi I huruf A angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 pada Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021 dan seterusnya, , sehingga menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
I.	TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS			
A.	TARIF RAWAT INAP			
	1. KELAS-3			
	a) Ruang Rawat Inap	Per Orang/ Bangsal	Rp. 100.000	
	b) Kamar Anak	Per Orang/ Bangsal	Rp. 100.000	
	c) Kamar Rawat Gabung	Per Orang/ Bangsal	Rp. 50.000	50% x Kelas Ibunya
	2. KELAS-2			
	a) Ruang Rawat Inap	Per Orang/ Bangsal	Rp. 175.000	
	b) Kamar Anak	Per Orang/ Bangsal	Rp. 175.000	
	c) Kamar Rawat Gabung	Per Orang/ Bangsal	Rp. 87.500	50% x Kelas Ibunya
	3. KELAS-1			
	a) Ruang Rawat Inap	Per Orang/ Bangsal	Rp. 650.000	
	b) Kamar Anak	Per Orang/ Bangsal	Rp. 400.000	
	c) Kamar Rawat Gabung	Per Orang/ Bangsal	Rp. 325.000	50% x Kelas Ibunya
	4. KELAS-1 UTAMA			
	a) Ruang Rawat Inap	Per Orang/ Bangsal	Rp. 650.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

	b) Kamar Anak	Per Orang/ Bangsal	Rp. 400.000	
	c) Kamar Rawat Gabung	Per Orang/ Bangsal	Rp. 325.000	50% x Kelas Ibunya
	5. KELAS VIP			
	a) Ruang Rawat Inap	Per Orang/ Bangsal	Rp. 1.000.000	
	b) Kamar Anak	Per Orang/ Bangsal	Rp. 775.000	
	c) Kamar Rawat Gabung	Per Orang/ Bangsal	Rp. 500.000	50% x Kelas Ibunya

13. Ketentuan Romawi I huruf A Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disisipkan 2 (dua) angka setelah angka 5) yaitu angka 6) dan angka 7), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2021 dan seterusnya, yang berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
I.	TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS			
A.	TARIF RAWAT INAP			
	6) KELAS SUPER VIP			
	a) Ruang Rawat Inap	Per Orang/ Bangsal	Rp. 1.250.000	
	b) Kamar Anak	Per Orang/ Bangsal	Rp. 950.000	
	c) Kamar Rawat Gabung	Per Orang/ Bangsal	Rp. 625.000	50% x Kelas Ibunya
	7) KELAS-VVIP			
	a) Ruang Rawat Inap	Per Orang/ Bangsal	Rp. 1.500.000	
	b) Kamar Anak	Per Orang/ Bangsal	Rp. 1.150.000	
	c) Kamar Rawat Gabung	Per Orang/ Bangsal	Rp. 750.000	50% x Kelas Ibunya

14. Ketentuan Romawi II angka 1 huruf d Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disisipkan 1 (satu) angka setelah angka 2) yaitu angka 3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021 dan seterusnya, yang berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS			
1.	ADMINISTRASI RUMAH SAKIT			
	d. Klaim Asuransi			
	1) Jasa Dokter	Per pasien	Rp. 58.000	
	2) Administrasi	Per pasien	Rp. 12.000	
	3) Rekomendasi Klaim Asuransi:			
	a) Nilai Klaim diatas Rp.15.000.000,-	Per dokumen/ Klaim	1% dari nilai klaim	
	b) Nilai Klaim dibawah Rp.15.000.000,-	Per dokumen/ Klaim	Rp. 150.000	

15. Ketentuan Romawi II angka 9 huruf f Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disisipkan 1 (satu) angka setelah angka 6) yaitu angka 7) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021 dan seterusnya, yang berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS			
9.	TINDAKAN POLIKLINIK			
	f. POLIKLINIK GIGI			
	7) TINDAKAN KONSERVASI GIGI			
	(1) Kontrol	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 200.000	
	(2) Bongkar Tumpatan	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 150.000	
	(3) Open Bur dengan Aplikasi Obat	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 175.000	
	(4) Pulp Capping	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 300.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

(5) Tumpatan GIC			
(a) GIC (Kecil)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 250.000	
(b) GIC (Besar)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 300.000	
(6) Tumpatan Sandwich	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 350.000	
(7) Tumpatan Komposit			
(a) Kelas I, III, V (Kecil)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 250.000	
(b) Kelas I, III, V (Besar)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 300.000	
(c) Kelas I, III, V (Kecil) dengan Liner	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 275.000	
(d) Kelas I, III, V (Besar) dengan Liner	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 325.000	
(e) Kelas II, IV, VI	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 350.000	
(f) Kelas II, IV, VI dengan Liner	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 375.000	
(g) Kelas IV, VI dengan palatal shield	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 425.000	
(8) Veneer Direk (Komposit)			
(a) Veneer Direk	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 800.000	
(b) Veneer Direk dengan palatal shield	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 950.000	
(9) Veneer Indirek (Porcelain)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 3.000.000	
(10) Wax Up per gigi			
(a) Pembongkaran Crown	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 150.000	
(b) Open Bur dengan Reaming Filling	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 200.000	
(c) Devitalisasi	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 200.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-19-

	(d) Medikamen Saluran Akar	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 250.000	
	(11) PSA I (Access Opening, Preparasi, Irigasi, Dressing)			
	(a) Saluran Akar Tunggal	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 500.000	
	(b) Premolar 2 Saluran Akar (2x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 850.000	
	(c) Molar 3 Saluran Akar (2x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 1.600.000	
	(d) > 3 Saluran Akar (3x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 2.000.000	
	(12) PSA II (Irigasi, Preparasi, Dressing Ulang):			
	(a) Saluran Akar Tunggal	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 200.000	
	(b) Premolar 2 Saluran Akar (2x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 250.000	
	(c) Molar 3 Saluran Akar (2x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 300.000	
	(d) > 3 Saluran Akar (3x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 400.000	
	(13) PSA III (Irigasi, Obturasi)			
	(a) Saluran Akar Tunggal	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 300.000	
	(b) Premolar 2 Saluran Akar (2x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 400.000	
	(c) Molar 3 Saluran Akar (2x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 750.000	
	(d) Molar 3 Saluran Akar (2x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 800.000	
	(14) PSA IV (Irigasi, Obturasi dengan			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-20-

	Termoplastis)			
	(a) Saluran Akar Tunggal	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 300.000	
	(b) Premolar 2 Saluran Akar (2x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 400.000	
	(c) Molar 3 Saluran Akar (2x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 750.000	
	(d) > 3 Saluran Akar (3x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 800.000	
	(15) PSA V (One Visit)			
	(a) Saluran Akar Tunggal	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 2.000.000	
	(b) Premolar 2 Saluran Akar (2x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 3.000.000	
	(c) Molar 3 Saluran Akar (2x Visit)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 4.250.000	
	(16) Perawatan Saluran Akar di tambah dengan Penyulit	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 150.000	
	(17) Retreatment			
	(a) Pre Retreatment	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 350.000	
	(b) Retreatment Pengisian	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 1.500.000	
	(c) Retreatment Pasak	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 1.750.000	
	(d) Retreatment Instrumen	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 3.000.000	
	(18) Mahkota Sementara	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 200.000	
	(19) Pasak Fiber	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 800.000	
	(20) Pasak Tuang	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 900.000	
	(21) Core Build UP	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 250.000	
	(22) Mahkota/Crown			
	(a) Zirconia	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 3.200.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

	(b) Emax	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 3.000.000	
	(c) Hybrid Ceramic	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 2.500.000	
	(d) Porcelain Fused to Metal	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 2.000.000	
	(23) Inlay			
	(a) Porcelain	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 2.500.000	
	(b) Hybrid Ceramic	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 2.000.000	
	(24) Onlay			
	(a) Porcelain	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 2.500.000	
	(b) Hybrid Ceramic	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 2.200.000	
	(25) Crown Lengthening	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 200.000	
	(26) Apeksifikasi (Belum termasuk Obturasi)	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 1.500.000	
	(27) Eksternal Bleaching In Office	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 2.500.000	
	(28) Internal Bleaching	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 1.500.000	
	(29) Apeks Reseksi	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 2.000.000	
	(30) Bikuspidasi	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 1.200.000	
	(31) Hemiseksi	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 1.500.000	
	(32) Bone Graft	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 250.000	
	(33) Membran	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 250.000	

16. Ketentuan Romawi II angka 9 huruf h Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disisipkan 2 (dua) angka setelah angka 8) yaitu angka 9) dan angka 10) yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021 dan seterusnya, yang berbunyi sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-22-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS			
9.	TINDAKAN POLIKLINIK			
	h. POLIKLINIK JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH			
	9) Cathlab:			
	a. EP Study SVT	Per orang/	Rp. 17.000.000	
	b. EP Study PVC (Ablasi Konvensional)	Per orang/ tindakan	Rp. 18.000.000	
	10) Ablasi			
	a. Ablasi SVT STD/ ASSY.	Per orang/ tindakan	Rp. 31.000.000	
	b. Ablasi SVT LRG.	Per orang/ tindakan	Rp. 31.000.000	
	c. Ablasi PVC STD/ ASSY.	Per orang/ tindakan	Rp. 36.000.000	
	d. Ablasi PVC LRG.	Per orang/ tindakan	Rp. 36.000.000	
	e. Ablasi Flutter Non 3D.	Per orang/ tindakan	Rp. 16.000.000	
	f. Ablasi AT Non 3D.	Per orang/ tindakan	Rp. 16.000.000	

17. Ketentuan Romawi II angka 5 huruf n Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disisipkan 1 (satu) angka setelah angka 29) yaitu angka 30) yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021 dan seterusnya, yang berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS			
5.	TINDAKAN RUANG ICU			
	n. TINDAKAN DOKTER BEDAH ONKOLOGI			
	30) Paket Onkologi			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-23-

Genekologi				
	a. Paket OG 1	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.428.000	
	b. Paket OG 2	Per Orang/ Tindakan	Rp. 2.857.000	
	c. Paket OG 3	Per Orang/ Tindakan	Rp. 7.142.000	
	d. Paket OG 4	Per Orang/ Tindakan	Rp. 14.285.000	
	e. Paket OG 5	Per Orang/ Tindakan	Rp. 17.857.000	
	f. Paket OG 6	Per Orang/ Tindakan	Rp. 21.428.000	

18. Ketentuan Romawi II angka 5 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disisipkan 1 (satu) huruf setelah huruf o yaitu huruf p yang mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021 dan seterusnya, yang berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS			
5.	TINDAKAN RUANG ICU			
	p. Paket Tindakan Isolasi Mandiri COVID-19	Per orang/ Hari	Rp. 500.000	

19. Mengubah ketentuan Romawi II angka 9 huruf j dan huruf k Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021 dan seterusnya, yang berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF TIDAK BERDASARKAN KELAS			
9.	TINDAKAN POLIKLINIK			
	j. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-24-

1)	Electro Cauter/Bedah Listrik			
a)	Kecil	Per Orang/ Tindakan	Rp. 295.000	
b)	Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 490.000	
c)	Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 860.000	
2)	Pengambilan Bubur Jaringan	Per Orang/ Tindakan	Rp. 10.000	
3)	Injeksi Intra Lesi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 20.000	
4)	Ekstraksi Komedo			
a)	Kecil	Per Orang/ Tindakan	Rp. 90.000	
b)	Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 180.000	
c)	Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 230.000	
5)	Ekstraksi Moluscum Congiotum.			
a)	Kecil	Per Orang/ Tindakan	Rp. 35.000	
b)	Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 270.000	
c)	Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 370.000	
6)	Ekstraksi Milia/ Steatocitoma			
a)	Kecil	Per Orang/ Tindakan	Rp. 10.000	
b)	Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 10.000	
c)	Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 10.000	
7)	Biopsi			
a)	Punch Biopsi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 230.000	
b)	Shave Biopsi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000	
c)	Eksisi Biopsi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 620.000	
8)	Necrotomi			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

	a) Kecil	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000	
	b) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 40.000	
	c) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 110.000	
	9) Incisi Abses	Per Orang/ Tindakan	Rp. 300.000	
	10) Total Podopilin			
	a) Kecil	Per Orang/ Tindakan	Rp. 20.000	
	b) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 20.000	
	c) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 20.000	
	11) Injeksi Kortikosteroid			
	a) Kecil	Per Orang/ Tindakan	Rp. 80.000	
	b) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 110.000	
	c) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 140.000	
	12) Ganti Balutan			
	a) Kecil	Per Orang/ Tindakan	Rp. 48.000	
	b) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 62.000	
	c) Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 130.000	
	13) Injeksi I.M	Per Orang/ Tindakan	Rp. 62.000	
	14) Fototerapi			
	a) Ringan	Per Orang/ Tindakan	Rp. 200.000	
	b) Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 250.000	
	c) Berat	Per Orang/ Tindakan	Rp. 300.000	
	k. POLIKLINIK MATA			
	1) Angkat Benang			
	a. Kornea	Per Orang/ Tindakan	Rp. 85.000	
	b. Konjungtiva	Per Orang/ Tindakan	Rp. 45.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-26-

		Tindakan		
	c. Kelopak	Per Orang/ Tindakan	Rp. 35.000	
	2) Ekstraksi Korpus Alienum Mata (Benda Asing)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 90.000	
	3) Injeksi Sub Konjungtiva	Per Orang/ Tindakan	Rp. 55.000	
	4) Tonometri	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000	
	5) Goneskopi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 90.000	
	6) Funduskopi (dengan Midriasil)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 55.000	
	7) Autorefraktometri	Per Orang/ Tindakan	Rp. 40.000	
	8) Slit Lamp	Per Orang/ Tindakan	Rp. 45.000	
	9) Test Ischihara	Per Orang/ Tindakan	Rp. 20.000	
	10) Ganti Verban	Per Orang/ Tindakan	Rp. 35.000	
	11) Assesment:			
	a) Kampimetri	Per Orang/ Tindakan	Rp. 146.000	
	b) Foto Fundus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 117.000	
	c) Pergerakan Bola Mata	Per Orang/ Tindakan	Rp. 102.000	
	d) Pergerakan Low Vision	Per Orang/ Tindakan	Rp. 141.000	
	e) Optical Cohorence Tomography Macula/P	Per Orang/ Tindakan	Rp. 128.000	
	f) OCT-A	Per Orang/ Tindakan	Rp. 144.000	
	g) FFA	Per Orang/ Tindakan	Rp. 146.000	
	12) Dianostik 1:			
	a) Siti Lamp	Per Orang/ Tindakan	Rp. 63.000	
	b) Refraksi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 64.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-27-

c)	Non Contact Tonometri	Per Orang/ Tindakan	Rp. 64.000
d)	Autorefraksi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 64.000
e)	Lensometer	Per Orang/ Tindakan	Rp. 80.000
f)	Funduskopi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 105.000
g)	Funduskopi dengan Midriatikum	Per Orang/ Tindakan	Rp. 108.000
h)	Visante Glaucoma / 1 Mata	Per Orang/ Tindakan	Rp. 64.000
i)	Visante Glaucoma / Mata	Per Orang/ Tindakan	Rp. 64.000
j)	Hertel Exophthalmometer	Per Orang/ Tindakan	Rp. 88.000
k)	Retinometri	Per Orang/ Tindakan	Rp. 70.000
l)	Keratometri	Per Orang/ Tindakan	Rp. 64.000
m)	Biometri	Per Orang/ Tindakan	Rp. 102.000
n)	PH Test	Per Orang/ Tindakan	Rp. 60.000
o)	Fluorescen Test	Per Orang/ Tindakan	Rp. 60.000
p)	Schmier Test	Per Orang/ Tindakan	Rp. 60.000
q)	Jones Test	Per Orang/ Tindakan	Rp. 60.000
r)	Ischihara Test	Per Orang/ Tindakan	Rp. 117.000
s)	Stereoscopist Test	Per Orang/ Tindakan	Rp. 202.000
t)	Foto Fundus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 300.000
u)	OCT (Optical Coherence Tomography)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 774.000
v)	HFA (Humphrey Field Analysis)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 631.000
w)	Retina Tomography	Per Orang/ Tindakan	Rp. 317.000

	x) Specular Microscope	Per Orang/ Tindakan	Rp. 317.000	
	13) Diagnostik 2:			
	a) ERG / VEP	Per Orang/ Tindakan	Rp. 320.000	
	b) Fitting Lensa Kontak	Per Orang/ Tindakan	Rp. 320.000	
	c) Pemeriksaan Follow Up Lensa Kontak	Per Orang/ Tindakan	Rp. 212.000	
	d) FFA (Fundus Fluorescein Angiography)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 774.000	
	e) Gonioscopy	Per Orang/ Tindakan	Rp. 234.000	
	f) Pemeriksaan Retcam	Per Orang/ Tindakan	Rp. 234.000	
	g) Scraping Cornea/ Pengembalian untuk sediaan apus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 227.000	
	h) Tonography	Per Orang/ Tindakan	Rp. 141.000	
	i) USG Mata	Per Orang/ Tindakan	Rp. 305.000	
	j) Corneal Pachymetry	Per Orang/ Tindakan	Rp. 287.000	
	k) WFDT (Worth Four Dot Test)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 158.000	
	l) Hess Screen Test	Per Orang/ Tindakan	Rp. 155.000	
	m) Synophthophore Test	Per Orang/ Tindakan	Rp. 305.000	
	n) Streak Retinoscopy	Per Orang/ Tindakan	Rp. 334.000	
	o) Screening ROP	Per Orang/ Tindakan	Rp. 305.000	
	p) PACT (Prism and Alternative Cover Test)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 242.000	
	q) FDT (Force Duction Test)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 360.000	
	r) IOL Master	Per Orang/ Tindakan	Rp. 245.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-29-

	s) Interferometri	Per Orang/ Tindakan	Rp. 234.000	
	14) Tindakan:			
	a) Kecil			
	(1) Irigasi Mata oleh dokter Spesialis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 234.000	
	(2) Irigasi Mata oleh dokter Umum	Per Orang/ Tindakan	Rp. 84.000	
	(3) Epilasi bulu mata 1-10	Per Orang/ Tindakan	Rp. 174.000	
	(4) Suntik Subconjunctiva	Per Orang/ Tindakan	Rp. 191.000	
	(5) Anel Test	Per Orang/ Tindakan	Rp. 180.000	
	(6) Debridmen Membran Konjungtiva	Per Orang/ Tindakan	Rp. 174.000	
	(7) Angkat Jahitan Palpebra 1-10	Per Orang/ Tindakan	Rp. 202.000	
	(8) Perawatan luka, ganti perban	Per Orang/ Tindakan	Rp. 88.000	
	(9) Patching Mata	Per Orang/ Tindakan	Rp. 88.000	
	b) Sedang			
	(1) Eksraksi Corpus Alienum Konjungtiva oleh dokter:			
	(a) Spesialis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 298.000	
	(b) Umum	Per Orang/ Tindakan	Rp. 95.000	
	(2) Eksraksi Corpus Alienum Konjungtiva Kornea oleh dokter:			
	(a) Spesialis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 398.000	
	(b) Umum	Per Orang/ Tindakan	Rp. 112.000	
	(3) Angkat Jahitan:			
	(a) Konjungtiva	Per Orang/ Tindakan	Rp. 287.000	

	(b) Palpebra >10	Per Orang/ Tindakan	Rp. 341.000	
	(c) Kornea	Per Orang/ Tindakan	Rp. 927.000	
	(4) Epilasi bulu mata >10	Per Orang/ Tindakan	Rp. 212.000	
	(5) Ekstirpasi Lithiasis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 327.000	
	(6) Scraping Kornea	Per Orang/ Tindakan	Rp. 297.400	
	(7) Debridmen Kornea	Per Orang/ Tindakan	Rp. 255.000	
	(8) Training Low Vision	Per Orang/ Tindakan	Rp. 244.000	
	(9) Latihan Fusi & Synophtophore	Per Orang/ Tindakan	Rp. 172.000	
	(10) Fitting Lensa Kontak	Per Orang/ Tindakan	Rp. 315.000	
	(11) Pembuatan Serum Autolog	Per Orang/ Tindakan	Rp. 287.000	
	c) Besar:			
	(1) Insisi Kuretage Chalzion-Hordeolum	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.011.000	
	(2) Chantotomy - Chantolysis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.468.000	
	(3) Jahit Palpebra tidak kena margo	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.297.000	
	(4) Probing Siringing	Per Orang/ Tindakan	Rp. 897.000	
	(5) Massage retina	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.182.000	
	(6) Injeksi Botox pada Blepharospasme	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.351.000	
	(7) Pengangkatan Silicon Plug Punctum Lakrimal	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.222.000	
	(8) Oklusi Pungtum dengan Silicon Plug	Per Orang/ Tindakan	Rp. 622.000	
	(9) Injeksi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 611.000	

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-31-

	Supratarsak Triamcinolon	Tindakan		
	(10) Laser:			
	(a) Nd-YAG	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.380.000	
	(b) Iridotomy	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.265.000	
	(c) Goniotomy	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.254.000	
	(d) Suturlysis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.182.000	
	(e) Pan Retinal Photo- coagulation (PRP)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.442.000	
	(f) Indirect Ophthalmos kopi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 2.897.000	
	(g) ROP	Per Orang/ Tindakan	Rp. 2.897.000	
	(11) Photo Dynamic Therapy	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.551.000	

20. Ketentuan Romawi II angka 9 huruf m Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disisipkan 1 (satu) angka setelah angka 3) yaitu angka 4) yang mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021 dan seterusnya, yang berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF TIDAK BERDASARKAN KELAS			
9.	TINDAKAN POLIKLINIK			
	m. POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK			
	4) PAKET REHABILITASI MEDIK			
	a) 1 kali kunjungan			
	(1) Low Back Pain	Per paket/ kunjungan	Rp. 265.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-32-

	(2) Terapi <i>Cervical</i>	Per paket/ kunjungan	Rp. 265.000	
	(3) Terapi <i>Shoulder</i>	Per paket/ kunjungan	Rp. 280.000	
	(4) Terapi <i>Genu</i>	Per paket/ kunjungan	Rp. 275.000	
	(5) Terapi <i>Stroke</i>	Per paket/ kunjungan	Rp. 280.000	
	(6) <i>Bells Palsy</i>	Per paket/ Kunjungan	Rp. 205.000	
	b) 3 kali kunjungan			
	(a) <i>Low Back Pain</i>	Per paket/ kunjungan	Rp. 635.000	
	(b) Terapi <i>Cervical</i>	Per paket/ kunjungan	Rp. 635.000	
	(c) Terapi <i>Shoulder</i>	Per paket/ kunjungan	Rp. 680.000	
	(d) Terapi <i>Genu</i>	Per paket/ kunjungan	Rp. 665.000	
	(e) Terapi <i>Stroke</i>	Per paket/ kunjungan	Rp. 680.000	
	(f) <i>Bells Palsy</i>	Per paket/ kunjungan	Rp. 465.000	

21. Mengubah ketentuan Romawi II angka 10 huruf a angka 1) angka 2) Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021 dan seterusnya, sehingga menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF TIDAK BERDASARKAN KELAS			
10.	PENUNJANG MEDIS			
	a. Laboratorium Klinik			
	(Tarif belum termasuk BHP)			
	1) HEMATOLOGI			
	a) Darah Rutin Lengkap (HB, Leukosit, Diff)	Per Pemeriksaan	Rp. 72.000	

b) LED	Per Pemeriksaan	Rp. 25.000	
c) Retikulosit	Per Pemeriksaan	Rp. 50.000	
d) LE Cell Test	Per Pemeriksaan	Rp. 55.000	
e) Golongan Darah ABO	Per Pemeriksaan	Rp. 30.000	
f) Golongan Darah Rhesus	Per Pemeriksaan	Rp. 30.000	
g) Malaria Rapid	Per Pemeriksaan	Rp. 130.000	
h) Malaria (Mikroskopik)/SHD	Per Pemeriksaan	Rp. 35.000	
i) Morfologi Darah Tepi	Per Pemeriksaan	Rp. 110.000	
j) BMP (Pemeriksaan Bahan)	Per Pemeriksaan	Rp. 110.000	
k) Mikrofilaria	Per Pemeriksaan	Rp. 30.000	
l) Cross Test	Per Pemeriksaan	Rp. 42.000	
m) IT Ratio	Per Pemeriksaan	Rp. 65.000	
n) Elektroforesis HB	Per Pemeriksaan	Rp. 465.000	
o) G6PD	Per Pemeriksaan	Rp. 150.000	
p) Asam Folat	Per Pemeriksaan	Rp. 300.000	
q) Ferritin	Per Pemeriksaan	Rp. 250.000	
r) Reticulosit	Per Pemeriksaan	Rp. 120.000	
s) Agregasi Trombosit	Per Pemeriksaan	Rp. 300.000	
t) Elektroforesis Protein	Per Pemeriksaan	Rp. 382.000	
2) HEMOSTASIS			
a) Masa Perdarahan (BT)	Per Pemeriksaan	Rp. 25.000	
b) Masa Pembekuan	Per	Rp. 25.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

	(CT)	Pemeriksaan		
	c) APTT	Per Pemeriksaan	Rp. 200.000	
	d) PPT	Per Pemeriksaan	Rp. 200.000	
	e) Fibrinogen	Per Pemeriksaan	Rp. 300.000	
	f) D.Dimer	Per Pemeriksaan	Rp. 275.000	
	g) Protein C	Per Pemeriksaan	Rp. 2.000.000	
	h) Protein S	Per Pemeriksaan	Rp. 2.000.000	
	i) Faktor VIII	Per Pemeriksaan	Rp. 800.000	
	j) Faktor IX	Per Pemeriksaan	Rp. 800.000	
	k) TT (Thrombin Time)	Per Pemeriksaan	Rp. 300.000	

22. Mengubah ketentuan Romawi II angka 10 huruf a angka 5) Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021 dan seterusnya, sehingga menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF TIDAK BERDASARKAN KELAS			
10.	PENUNJANG MEDIS			
	a. Laboratorium Klinik (Tarif belum termasuk BHP)			
	5) IMUNOLOGI DAN SEROLOGI			
	a) PROTEIN SPESIFIK			
	(1) RF (Rhematoid Factor)/ RA	Per Pemeriksaan	Rp. 50.000	
	(2) ASTO	Per Pemeriksaan	Rp. 65.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-35-

	(3) CRP Kuantitatif	Per Pemeriksaan	Rp. 50.000	
	(4) CRP Kualitatif	Per Pemeriksaan	Rp. 140.000	
	(5) IL-6	Per Pemeriksaan	Rp. 450.000	
	b) HEPATITIS			
	(1) HBsAG Kuantitatif	Per Pemeriksaan	Rp. 100.000	
	(2) Anti-HBs Rapid Kualitatif	Per Pemeriksaan	Rp. 130.000	
	(3) HBSAd Rapid Kualitatif	Per Pemeriksaan	Rp. 125.000	
	(4) Anti HBc	Per Pemeriksaan	Rp. 205.000	
	(5) Igm Anti HBc	Per Pemeriksaan	Rp. 415.000	
	(6) Anti HBc	Per Pemeriksaan	Rp. 305.000	
	(7) HBeAg	Per Pemeriksaan	Rp. 225.000	
	(8) IgM Anti HAV	Per Pemeriksaan	Rp. 300.000	
	(9) IgG Anti HAV	Per Pemeriksaan	Rp. 300.000	
	(10) Anti HCV Rapid/Kualitatif	Per Pemeriksaan	Rp. 155.000	
	(11) Anti HCV Kuantitatif	Per Pemeriksaan	Rp. 320.000	
	(12) Ig E Total	Per Pemeriksaan	Rp. 250.000	
	(13) IgM Anti Toxoplasma	Per Pemeriksaan	Rp. 250.000	
	(14) IgM Anti Toxiplasma	Per Pemeriksaan	Rp. 210.000	
	(15) IgM Anti Rubella	Per Pemeriksaan	Rp. 225.000	
	(16) Igm Anti Rubella	Per Pemeriksaan	Rp. 225.000	
	(17) IgM Anti CMV	Per Pemeriksaan	Rp. 300.000	
	(18) IgG Anti CMV	Per Pemeriksaan	Rp. 235.000	

c) TORCH			
(1) Aviditas Toksoplasma IgG	Per Pemeriksaan	Rp. 280.000	
(2) Aviditas CMV	Per Pemeriksaan	Rp. 280.000	
(3) IgM Anti HSV 1	Per Pemeriksaan	Rp. 180.000	
(4) IgM Anti HSV 1	Per Pemeriksaan	Rp. 180.000	
(5) IgM Anti HSV 2	Per Pemeriksaan	Rp. 180.000	
(6) IgM Anti HSV 2	Per Pemeriksaan	Rp. 180.000	
(7) Vitamin B12	Per Pemeriksaan	Rp. 350.000	
(8) HSV1 IGG	Per Pemeriksaan	Rp. 350.000	
(9) HSV2 IGG	Per Pemeriksaan	Rp. 350.000	
d) INFEKSI LAIN			
(1) IgG/IgM Anti Dengue Rapid	Per Pemeriksaan	Rp. 182.000	
(2) ICT TB	Per Pemeriksaan	Rp. 161.000	
(3) NSI Dengue	Per Pemeriksaan	Rp. 228.000	
(4) HIV (Elisa)	Per Pemeriksaan	Rp. 225.000	
(5) HIV Rapid	Per Pemeriksaan	Rp. 122.000	
(6) IgH H Pylori	Per Pemeriksaan	Rp. 305.000	
(7) IgM H Pylori	Per Pemeriksaan	Rp. 355.000	
(8) VDRL LATEX kualitatif	Per Pemeriksaan	Rp. 75.000	
(9) VDRL kuantitatif	Per Pemeriksaan	Rp. 75.000	
(10)TPHA Kualitatif	Per Pemeriksaan	Rp. 80.000	
(11)ICT Malaria	Per Pemeriksaan	Rp. 170.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-37-

	(12)HIV Konfirmasi	Per Pemeriksaan	Rp. 435.000	
	(13)Widal Test	Per Pemeriksaan	Rp. 75.000	
	(14)Tubex TF	Per Pemeriksaan	Rp. 200.000	
	(15)Osteocalcin	Per Pemeriksaan	Rp. 320.000	
	(16)SARCOV-2 Antibodi	Per Pemeriksaan	Rp. 300.000	
	(17)Procalcitonin	Per Pemeriksaan	Rp. 440.000	
	e) ENZIM JANTUNG			
	(1) Troponin T HS (STAT)	Per Pemeriksaan	Rp. 300.000	
	f) BONE MARKERS			
	(1) Vitamin D	Per Pemeriksaan	Rp. 245.000	

23. Ketentuan Romawi II angka 10 huruf b Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disisipkan 1 (satu) angka setelah angka 59) yaitu angka 60) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021 dan seterusnya, yang berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF TIDAK BERDASARKAN KELAS			
10.	PENUNJANG MEDIS			
	b. Radiologi			
	(belum termasuk harga kontras)			
	60) Mammography	Per Pemeriksaan	Rp. 550.000	

24. Ketentuan Romawi II angka 6 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2021 dan seterusnya, yang berbunyi sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-38-

	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF TIDAK BERDASARKAN KELAS			
6.	TINDAKAN IGD			
	c. Layanan Home Care:			
	1) Paket A			
	a) Pemasangan alat kesehatan	Per Orang/ Tindakan	Rp. 400.000	
	b) Perawatan luka	Per Orang/ Tindakan	Rp. 425.000	
	c) Kebutuhan dasar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 400.000	
	2) Paket B			
	a) Pemasangan alat kesehatan	Per Orang/ Tindakan	Rp. 250.000	
	b) Perawatan luka	Per Orang/ Tindakan	Rp. 250.000	
	c) Kebutuhan dasar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 250.000	

25. Ketentuan Romawi II angka 8 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disisipkan 1 (satu) huruf setelah huruf h yaitu huruf i yang mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021 dan seterusnya, yang berbunyi sebagai berikut:

	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF TIDAK BERDASARKAN KELAS			
8.	JASA POLIKLINIK DAN KONSULTASI			
	i. Layanan Kesehatan Jiwa:			
	1) Kegawatdaruratan Psikiater	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000	
	2) Pemeriksaan Psikiater untuk keterangan kesehatan jiwa	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 250.000	

26. Mengubah ketentuan Romawi II angka 13 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f pada Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021 dan seterusnya, sehingga keseluruhan angka 13 menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF TIDAK BERDASARKAN KELAS			
13.	STERILISASI ALAT MEDIS			
	a. Penggunaan Sendiri			
	1) <i>Stread</i>	Per Kegiatan/ Siklus	Rp. 150.000	
	2) <i>Autoclave</i>	Per Kegiatan/ Siklus	Rp. 200.000	
	b. Disewakan/Penggunaan Bukan Sendiri			
	1) <i>Stread</i>	Per Kegiatan/ Siklus	Rp. 250.000	
	2) <i>Autoclave</i>	Per Kegiatan/ Siklus	Rp. 350.000	
	3) Dekontaminasi-Distribusi DTT (Desinfektan Tingkat Tinggi)			
	a) <i>Mesin Steam:</i>			
	- Besar	Per Kegiatan	Rp. 141.000	
	- Sedang	Per Kegiatan	Rp. 81.000	
	- Kecil	Per Kegiatan	Rp. 64.000	
	b) <i>Mesin Plasma:</i>			
	- Besar	Per Kegiatan	Rp. 169.000	
	- Sedang	Per Kegiatan	Rp. 147.000	
	- Kecil	Per Kegiatan	Rp. 139.000	
	4) Packing-Distribusi:			
	a) <i>Mesin Steam:</i>			
	- Besar	Per Kegiatan	Rp. 130.000	
	- Sedang	Per Kegiatan	Rp. 70.000	
	- Kecil		Rp. 53.000	
	b) <i>Mesin Plasma:</i>			
	- Besar	Per Kegiatan	Rp. 161.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-40-

	- Sedang	Per Kegiatan	Rp.	139.000	
	- Kecil	Per Kegiatan	Rp.	130.000	
	5) Sterilisasi-Distribusi:				
	a) Mesin <i>Steam</i> :				
	- Besar	Per Kegiatan	Rp.	60.000	
	- Sedang	Per Kegiatan	Rp.	30.000	
	- Kecil	Per Kegiatan	Rp.	20.000	
	b) Mesin <i>Plasma</i> :				
	- Besar	Per Kegiatan	Rp.	109.000	
	- Sedang	Per Kegiatan	Rp.	70.000	
	- Kecil	Per Kegiatan	Rp.	50.000	
	c. CSSD (Central Sterile Supply Departement)				
	1) <i>Steam</i> :				
	- Sedang	Per Pack/ Bungkus	Rp.	50.000	
	- Kecil	Per Pack/ Bungkus	Rp.	25.000	
	2) <i>Plasma</i> :				
	- Sedang	Per Pack/ Bungkus	Rp.	120.000	
	- Kecil	Per Pack/ Bungkus	Rp.	90.000	

27. Mengubah ketentuan Romawi II angka 15 huruf c, huruf d dan huruf e Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sehingga angka 15 huruf c, huruf d dan huruf e menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
II.	TARIF TIDAK BERDASARKAN KELAS			
15.	TERKAIT RUMAH SAKIT			
	c. Ruang Usaha (tanpa Listrik dan Air)			
	1) Perbankan			
	a) Dengan AC	Per m ² / Bulan	Rp. 250.000	
	b) Tanpa AC	Per m ² / Bulan	Rp. 160.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-41-

2) Pertokoan			
a) Dengan AC	Per m ² / Bulan	Rp. 150.000	
b) Tanpa AC	Per m ² / Bulan	Rp. 100.000	
3) Restoran			
a) Dengan AC	Per m ² / Bulan	Rp. 150.000	
b) Tanpa AC	Per m ² / Bulan	Rp. 100.000	
4) Snack Shop/Snack Bar			
a) Dengan AC	Per m ² / Bulan	Rp. 150.000	
b) Tanpa AC	Per m ² / Bulan	Rp. 100.000	
5) ATM			
a) Dengan AC	Per m ² / Bulan	Rp. 300.000	
b) Tanpa AC	Per m ² / Bulan	Rp. 200.000	
d. Tempat Iklan			
1) Billboard	Per m ² / Bulan	Rp. 100.000	
2) Spanduk	Per Unit/ Minggu	Rp. 150.000	
3) Booklet	Per eksemplar	Rp. 100	
4) Leaflet/Brosur	Per eksemplar	Rp. 75	
5) Neon Box	Per m ² / Bulan	Rp. 30.000	
e. Ruang Promosi			
1) Dalam Gedung	Per Space/ Hari	Rp. 150.000	
2) Luar Gedung	Per Space/ Hari	Rp. 125.000	

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh faktur yang telah diterbitkan dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-42-

- (2) Perpanjangan kerja sama antara Mitra dan Badan Usaha Rumah Sakit, Mitra tidak diwajibkan memiliki kriteria dan menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 13A ayat (1).
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 14 Januari 2022

TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JANGKA WAKTU TARIF LAYANAN COVID-19 DI MULAI TANGGAL DAN SETERUSNYA (dalam Rupiah)									
			2 Juni 2021	1 Juli 2021	12 Juli 2021	1 Agst 2021	18 Agst 2021	1 Sept 2021	2 Sept 2021	3 Sept 2021	28 Okt 2021	1 Nop 2021
8).	Pemeriksaan Corona Virus Disease (COVID- 19)											
	(Tarif sudah termasuk BHP)											
	1) RAPID TEST											
	a) Rapid Test Anti Bodi	Per Orang/ Kunjungan	100.000	100.000	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus
	b) Rapid Test Swab-Antigen	Per Orang/ Kunjungan	200.000	200.000	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus
	c) On-site											
	(1) Jumlah < 10 Orang	Per Orang/ Kunjungan	-	-	200.000	200.000	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus
	(2) Jumlah 11-30 Orang	Per Orang/ Kunjungan	-	-	180.000	180.000	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus
	(3) Jumlah 31-50 Orang	Per Orang/ Kunjungan	-	-	160.000	160.000	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus
	(4) Jumlah > 50 Orang	Per Orang/ Kunjungan	-	-	150.000	150.000	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

JANGKA WAKTU TARIF LAYANAN COVID-19 DI MULAI TANGGAL DAN SETERUSNYA (dalam Rupiah)												
NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	2 Juni 2021	1 Juli 2021	12 Juli 2021	1 Agst 2021	18 Agst 2021	1 Sept 2021	2 Sept 2021	3 Sept 2021	28 Okt 2021	1 Nop 2021
	(5) Mandiri	Per Orang/ Kunjungan	-	-	-	-	125.000	125.000	109.000	99.000	99.000	99.000
	(6) Jumlah > 25 Orang	Per Orang/ Kunjungan	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	88.000	88.000	88.000
	2) TEST GENOSE C19											
	a) Bandara	Per Orang/ Kunjungan	40.000	40.000	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus
	b) Pelabuhan Laut	Per Orang/ Kunjungan	30.000	30.000	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus
	3) SWAB TEST SWAB PCR											
	(1) Mandiri	Per Orang/ Kunjungan	850.000	850.000	850.000	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus
	(2) Kerjasama/ Rekanan	Per Orang/ Kunjungan	-	-	-	690.000	525.000	475.000	475.000	475.000	300.000	300.000
	(3) Onside	Per Orang/ Kunjungan	-	-	-	590.000	425.000	425.000	425.000	425.000	250.000	250.000
	(a) Jumlah ≥ 30 Orang	Per Orang/ Kunjungan	-	-	-	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	dihapus	dihapus
	(b) Jumlah ≤ 30 Orang	Per Orang/ Kunjungan	-	-	-	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	dihapus	dihapus
	(c) Jumlah > 10 Orang	Per Orang/ Kunjungan	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000	275.000
	(d) Penumpa ng Garuda	Per Orang/ Kunjungan	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000	275.000
	(e) TCM Covid-19	Per Orang/ Kunjungan	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	750.000



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JANGKA WAKTU TARIF LAYANAN COVID-19 DI MULAI TANGGAL DAN SETERUSNYA (dalam Rupiah)									
			2 Juni 2021	1 Juli 2021	12 Juli 2021	1 Agst 2021	18 Agst 2021	1 Sept 2021	2 Sept 2021	3 Sept 2021	28 Okt 2021	1 Nop 2021
	(f) TCM Covid-19 WNA	Per Orang/ Kunjungan	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000	900.000
	4) CRP (C-Reactive Protein)	Per Orang/ Pemeriksaan	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5) D-Dimer	Per Orang/ Pemeriksaan	-	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	6) TCM Near	Per Orang/ Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000
	7) Terapi Oksigen Beraliran Tinggi/ High Flow Nasal Cannula (HFNC)											
	(1) Alat Terapi	Per alat/ hari	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	(2) Cartridge dan Sungkup	Per Unit	-	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



Budi Sudilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 14 Januari 2022

FORMAT SURAT PENETAPAN MITRA

(KOP SURAT BP BATAM)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penetapan Mitra

Yth,.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor..... Tanggal.....
Hal....., dan memperhatikan hasil telaahan dan review atas
permohonan Saudara, dapat kami sampaikan bahwa rencana Saudara untuk bekerja sama
dengan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dalam bidang pelayanan kesehatan dapat
kami setuju.

Selanjutnya untuk proses administrasi perjanjian kerja sama, diminta kepada Saudara agar
segera menyampaikan dokumen perusahaan secara lengkap berupa:

1.
2.
3.dst.

Dan dapat kami terima paling lambat pada:

Hari/Tanggal :
Tempat :
Pukul : WIB

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan,

Tandatangan dan Cap
Jabatan/Instansi

Nama lengkap

Tembusan:

1.
2.
3.dst

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo